PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jalan Karangsambung Km. 13, Kaligending, Kode Pos 54353
Laman https ://kec-karangsambung.kebumenkab.go.id
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400.10.2.2 / 1336 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN MONITORING PEMERINTAHAN DESA
DI WILAYAH KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan desa di wilayah Kecamatan Karangsambung perlu membentuk Tim Monitoring Administrasi Keuangan Desa di wilayah Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Karangsambung Kabupaten tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Monitoring Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 tahun 2021 tentang Penyusunan Anggaran Penapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 tahun 2022 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2022
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2022.
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 tahun 2023 tentang Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam kolom (2) sebagai Tim Pembinaan dan Monitoring Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan Pembinaan terhadap Pemerintahan Desa yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.
2. Melaksanakan Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Fisik Kegiatan Desa;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembinaan dan Monitoring Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026 bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat;

KEEMPAT : Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangsambung
pada tanggal : 1 Oktober 2026

Camat Karangsambung

Siti Nuriatun Faoziyah

Tembusan :
1. Bupati Kebumen;
2. Inspektur Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 400.10.2.2 / / 2026
TENTANG
TIM PEMBINAAN DAN MONITORING
ADMINISTRASI KEUANGAN SERTA
PEMBANGUNAN FISIK DESA DI KECAMATAN
KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2026

TIM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA DAN MONITORING ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN FISIK DESA DI KEC KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Siti Nuriatun Faoziyah,S.Ag., M.Si. NIP.197011191998032003	Camat Karangsambung	Koordinator Tim Monitoring
2.	Wahyudi, S.IP., SST.,MPSSP. NIP.197804291997031001	Sekretaris Kecamatan Karangsambung	Petugas Monitoring
3.	Tugiyono,S.M NIP.196808231997031004	Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec Karangsambung	Petugas Monitoring
4.	Muchtar Nugroho, S.M	Kasi Tapem Kec Karangsambung	Petugas Monitoring
5.	Endah Susie Widiastutie, S.H.,M.M	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Petugas Monitoring
6.	Joko Muiman	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kec. Karangsambung	Petugas Monitoring
7.	Suprapti Dewi	Staf Tapem Kec Karangsambung	Petugas Monitoring
8.	Bagus Hidayattulah, A.Ma. NIP.197802192008011015	Staf PM Kec Karangsambung	Petugas Monitoring
9.	Edy Siswanto	Pendamping Desa	Petugas Monitoring
10.	Eko Mulyanto Sumirat	Pendamping Desa	Petugas Monitoring
11.	Ricat Waiuyo	Pendamping Lokal Desa	

12.	Pratiwi Purnamasari	Pendampaing Lokal Desa	Petugas Monitoring
13.	Hamzah Setiadi	Pendampaing Lokal Desa	Petugas Monitoring

Ditetapkan di Karangsambung
Pada Tanggal, 01 Oktober 2026

Camat Karangsambung

Siti Nuriatun Faoziyah